



P U T U S A N

NOMOR : 48/ Pdt.G/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: -----

PENGUGAT,

Lahir di Selat tanggal 16/09/1976, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Petani, Pendidikan ; SMA, Status Kawin tempat tinggal Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut pihak **PENGUGAT.** -----

Melawan ; -----

TERGUGAT,

Lahir di Depeha tanggal 24 Juni 1980, Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan ; SLTA, status Kawin bertempat tinggal Banjar Dinas Bingin Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ; -----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penetapan Hari sidang; -----



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan;-----

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di
persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan dari
pihak Penggugat di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang
maksudnya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tahun 1997, akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga belum mempunyai Akta Perkawinan;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama Perempuan bernama ANAK 1 lahir di Singaraja pada tanggal 03 September 1998, kedua Perempuan bernama ANAK 2 lahir di Singaraja Tanggal 22 Mei 2002, yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat ; -----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami-Isteri yang saling mencintai dan menyayangi akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi;-----
4. Bahwa sebagai seorang suami, Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi selalu saja timbul pertengkaran / percekcokan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;-----
6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 10 (sepuluh) tahun dan selama ini tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
7. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----
8. Bahwa segala biaya yang berhungan dengan perkara ini, Penggugat mohon dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan dan setelah memeriksa berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan terugat yang dilangsungkan secara agama hindu di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tahun 1997 adalah Sah ;-----
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan terugat yang dilangsungkan secara agama hindu di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 1997 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

4. Menyatakan hukum, bahwa 2 (dua) orang anak pertama Perempuan bernama ANAK 1 lahir di Singaraja pada tanggal 03 September 1998, kedua Perempuan bernama ANAK 2 lahir di Singaraja Tanggal 22 Mei 2002 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat selaku Purusa, tanpa mengurangi Hak Tergugat sebagai Ibu kandung anak-anak tersebut untuk sewaktu-waktu dapat diberikan kesempatan bertemu dengan anak-anak tersebut, meskipun kedua Orangtuanya telah bercerai ;-----

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun untuk itu dirinya 3 (tiga) kali telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Relaas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga karenanya pemanggilan terhadap Tergugat dianggap patut dan sah menurut hukum, yang untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, maka pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dinyatakan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 R.Bg) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan suatu perubahan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa : -----

Bartanda P-1 Foto kopi Surat Keterangan Kawin Nomor : 474/2/213, tertanggal 20 Januari 2017;-----

Bertanda P-2 Foto kopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/211, atas nama ANAK 1 ; -----

Bertanda P-3 Foto kopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/212, atas nama Kadek Jovita Dwi Darmayanti;-----

Bertanda P-4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108051312100040, tanggal 04 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P-1. P-2. P-3. Dan P-4** berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI 1 : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat ponakan saksi ;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari suka sama suka atau cinta ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan cara adat Agama Hindu sekitar tahun 1997 di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, namun belum mempunyai akta perkawinan ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di rumah Penggugat ;-----
- Bahwa dari perkawinannya mereka telah mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK 1 , lahir di Singaraja pada tanggal 03 September 1998, kedua perempuan bernama ANAK 2 lahir di Singaraja tanggal 22 Mei 2002 dan sekarang diasuh oleh Penggugat; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat; -----
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan rukun-rukun saja ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 10 (sepuluh) tahunan dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;-----

SAKSI 2 :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari suka sama suka atau cinta ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan cara adat Agama Hindu sekitar tahun 1997 di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, namun belum mempunyai akta perkawinan ;--
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di rumah Penggugat ;-----
- Bahwa dari perkawinannya mereka telah mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK 1 , lahir di Singaraja pada tanggal 03 September 1998, kedua perempuan bernama ANAK 2 lahir di Singaraja tanggal 22 Mei 2002 dan sekarang diasuh oleh Penggugat; -----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat; -----
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan rukun-rukun saja ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 10 (sepuluh) tahunan dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat sudah tidak bermaksud untuk mengajukan apa-apa lagi, tidak mengajukan kesimpulan, dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas ; -----

Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, meskipun Tergugat 3 (tiga) kali telah dipanggil, tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sebagaimana ternyata pada Relaas-Relaas Panggilan Jurisita Pengadilan Negeri Sinagaraja kepada Tergugat yang kesemuanya telah dilaksanakan menurut tata cara yang diperintahkan



peraturan perundangan sehingga sah dan patut dan telah pula dibacakan di persidangan, sehingga atas alasan di atas maka Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini beralasan menurut hukum diperiksa secara tanpa hadirnya Tergugat, -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti P-1 dan dikuatkan oleh keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Agama Hindu sekitar tahun 1997 dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana, dan pihak Penggugat serta para saksi telah bersama-sama membenarkan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara adat dan agama hindu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesalah pahaman dan percekcoakan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai sekarang alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian : *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*-----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering di warnai dengan Percekcoakan dan kesalah pahaman dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisang ranjang / pisang rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan WIJANA dan SAKSI 2 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling tidak ada kepedulian lagi sudah merupakan fakta adanya kesalahpahaman / perselisihan / percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat, maka gugatan perceraian Penggugat dinyatakan terbukti dan petitum Penggugat angka 2 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat keempat yaitu anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah anak sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dalam asuhan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah tanggung jawab Penggugat selaku Purusa, sedangkan Tergugat diberi kebebasan untuk bertemu dan memberi kasih sayang sampai anak-anak tersebut dewasa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;-----

Menimbang, bahwa dari SAKSI 1 dan SAKSI 2 diperoleh fakta yuridis bahwa pola pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam pengasuhan Penggugat sejak Tergugat meninggalkan rumah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam masyarakat Bali menganut system kebapaan/patrilineal/kepurusa, dimana istri masuk kedalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban Anak adalah mengurus orang tuanya dari pihak bapak (kepurusa) serta hak yang ia peroleh juga berasal dari sana. Hal yang menonjol dalam sistem ini adalah anak laki-laki dan anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga (sentana) itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam hukum adat Bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai anak sentana (sentana rajeg), berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil/belum menikah tetap sebagai anak bapak bukan anak ibu. Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdharma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak bapak (kepurusa),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum adat Bali yang menganut system kebapaan (kepurusa). Sehingga disini jelas menurut hemat Majelis bahwa kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga purusa (ayahnya); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Si Anak yang lahir dalam masyarakat Bali yang menganut Sistem Patrilineal dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungan keluarga laki-laki dan upacara-upacara yang menyangkut anak-anak yang lahir dalam perkawinan dilakukan di keluarga laki-laki / suami yang dimulai sejak anak itu baru dilahirkan sampai dewasa dan melangsungkan perkawinan. Kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Penggugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat demikian pula berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang telah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 maka secara psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang yaitu tempat tinggal Penggugat sebagai Purusa ;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai Purusa namun demikian sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak maka dalam untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, oleh karena sebagaimana tuntutan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum bahwa Tergugat selaku ibunya diberi kebebasan untuk bertemu dan memberi kasih sayang sampai anak-anak tersebut dewasa sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan maksud dalam pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kewajiban untuk memelihara dan mendidik demikian pula Tergugat selakunya ibu dalam perkara *aquo* sebagai orang tua hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga petitum no 3 dapat Majelis kabulkan ;-----

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) undang-undang no 23 tahun 2006 maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Penggugat untuk melaporkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian, sehingga petitum no 4 dapat Majelis Hakim kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan seluruhnya maka gugatan Pengugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah, sehingga kepadanya haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal-pasal di dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Mengingat Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut menurut hukum untuk datang menghadap kedepan sidang namun tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa bahwa perkawinan antara Penggugat dan terugat yang dilangsungkan secara agama hindu di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tahun 1997 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak pertama Perempuan bernama ANAK 1 lahir di Singaraja pada tanggal 03 September 1998, kedua Perempuan bernama ANAK 2 lahir di Singaraja Tanggal 22 Mei 2002 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat selaku Purusa, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut; -----
5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan kepada kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **SELASA** tanggal **21 MARET 2017**, oleh kami **COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MADE ADICANDRA PURNAWAN SH.** dan **DIAH ASTUTI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I GEDE SUDIARSA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADE ADICANDRA P., SH

COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH

DIAH ASTUTI, SH., MH

Panitera Pengganti :

I GEDE SUDIARSA

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	410.000,-
- PNPB	:	Rp.	10.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 511.000,
(lima ratus sebelas ribu rupiah).